


**RENCANA KINERJA TAHUNAN
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TANAH BUMBU
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TANAH BUMBU**

Jalan Lokalitbang, Kawasan Perkantoran Pemda Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72271

Telepon : (0518) 6076049, Laman (*Website*) : lokalabkesmasthanbu@kemkes.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Loka Labkesmas) Tanah Bumbu tahun 2025 dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Loka Labkesmas Tanah Bumbu berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil evaluasi kinerja tahun anggaran 2024, rencana kinerja tahun anggaran 2025 serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Loka Labkesmas Tanah Bumbu adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit khususnya dalam pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan di Loka Labkesmas Tanah Bumbu tahun 2025 yang mendukung prioritas penelitian dan pengembangan kesehatan nasional.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memaparkan program, tujuan, sasaran serta kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu tahun 2025. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini juga berfungsi sebagai acuan pelaksanaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan. Pelaksanaan kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2024 diharapkan lebih terarah dan fokus pada output kegiatan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi sehingga tersusunnya RKT ini.

Tanah Bumbu, Desember 2024
Kepala Loka Labkesmas Tanah Bumbu

dr. Hijaz Nuhung, M.Sc
NIP. 19670801 200012 100 5



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Organisasi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu	2
1.4 Tujuan Penulisan.....	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2023 DAN 2024.....	5
2.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	5
2.2. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	15
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2025	30
3.1. Indikator Kinerja Tahun 2025	30
3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2025.....	31
3.3. Rencana Anggaran Tahun 2025	32
BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2026.....	36
BAB V RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN.....	37
BAB VI PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu Tahun 2023	5
Tabel II. 2 Analisis Capaian Kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu Tahun 2023	11
Tabel II. 3 Capaian Kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu Tahun 2023	15
Tabel II. 4 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2024	15
Tabel II. 5 Analisis Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Surveilans Tahun 2024	18
Tabel II. 6 Progres Capaian Kinerja Kerjasama Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2024	23
Tabel II. 7 Capaian Kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2024	29
Tabel III. 1 Indikator Kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2025	30
Tabel III. 2 Rencana Anggaran Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2025	32
Tabel V. 1 Instrumen Evaluasi RKT Berdasarkan PermenPAN dan RB no 20 Tahun 2013	38
Tabel V. 2 Keterangan Bobot Penilaian	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen kesehatan adalah manajemen dalam sistem kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program-program kesehatan. Perencanaan merupakan salah satu kegiatan inti dalam manajemen dan mempunyai fungsi penganalisaan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu menjadi urutan tindakan yang sistematis.

Kementerian Kesehatan memiliki rencana strategis 2020-2024 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan di Indonesia termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan selaku instansi di dalamnya. Hal tersebut juga sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) Tanah Bumbu bertransformasi menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Loka Labkesmas) Tanah Bumbu. Dengan hal tersebut maka Loka Labkesmas Tanah Bumbu berperan dalam pelayanan laboratorium Kesehatan masyarakat.

Penyusunan RKT Loka Labkesmas Tanah Bumbu dimaksudkan untuk memberikan gambaran kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung pembangunan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sekaligus merupakan perangkat untuk pemantauan capaian kinerja instansi.

Loka Labkesmas Tanah Bumbu merupakan instansi pemerintah yang merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat. Loka Labkesmas Tanah Bumbu memiliki sasaran kegiatan “Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan” dan memiliki dua indikator kinerja, yaitu:

- 1) Persentase UPT Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
- 2) Persentase UPT Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan;
- 3) Persentase UPT Labkesmas yang melaksanakan pembinaan kepada laboratorium yang menjadi ampunan secara berjenjang dan rutin.

Sebagai upaya untuk mencapai output tersebut Loka Labkesmas Tanah Bumbu menyusun dokumen RKT sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai perangkat untuk mengevaluasi kinerja instansi. Penyusunan RKT Loka Labkesmas Tanah Bumbu ini juga merupakan cerminan dari transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tupoksi di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerimaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151);
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.


1.3 Organisasi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, maka Balai Litbangkes Tanah Bumbu bertransformasi menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Loka Labkesmas) Tanah Bumbu.

Loka Labkesmas Tanah Bumbu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka Labkesmas Tanah Bumbu memiliki fungsi :

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
- 3) pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium;
- 4) analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan;
- 5) pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna;;
- 6) pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya;;

- 7) pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
- 8) pengelolaan biorepositori;
- 9) pelaksanaan bimbingan teknis;
- 10) pelaksanaan sistem rujukan laboratorium;
- 11) pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- 12) pengelolaan data dan informasi;
- 13) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 14) pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas.



Gambar I. 1 Struktur Organisasi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Rencana Kerja Tahunan Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan di Loka Labkesmas Tanah Bumbu tahun 2025.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Tahunan Loka Labkesmas Tanah Bumbu 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, organisasi Loka Labkesmas Tanah Bumbu, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI KINERJA TAHUN 2023 dan 2024

Memuat resume hasil capaian kinerja akhir Balai Litbangkes Tanah Bumbu tahun 2023 sampai dengan 2024.

BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Memuat penjabaran seluruh rencana kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025 dan kesenjangan dalam penganggarannya.

BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2026

Memuat perencanaan kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang akan direncanakan tahun 2026.

BAB V. RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN

Memuat langkah-langkah monitoring dan evaluasi dari implementasi kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu tahun 2025.

BAB VI. PENUTUP

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2023 DAN 2024

2.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Secara umum sasaran dan capaian program/kegiatan dan indikator kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu yang sudah diperjanjikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
			Realisasi	Persentase
1.	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan BKPK	80	80	100%
2.	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	89,98	97%
3.	Persentase realisasi anggaran satker	95	95,38	100%

Dari tabel di atas menginformasikan bahwa Balai Litbangkes Tanah Bumbu memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan BKPK dengan target yang telah dijanjikan sebesar 80 (delapan puluh) persen dengan capaian realisasi kinerja sebesar 80 (delapan puluh) atau sebesar 100 (seratus) persen dari target. Sedangkan indikator yang kedua yaitu Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target sebesar 93 (sembilan puluh tiga) persen dan capaian kinerjanya sebesar 89,98 dengan persentase sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) persen dari target. Indikator yang ketiga yaitu Persentase realisasi anggaran satker dengan target sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan capaian kinerjanya sebesar 95,38 persen atau dengan persentase sebesar 100 (seratus) persen dari target.

Sedangkan analisis capaian kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK

Sasaran kinerja yang pertama sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu adalah Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti dengan indikator kinerja kegiatan berupa persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Badan Kebijakan Kesehatan dengan target sebesar 80 (delapan puluh) persen. Definisi operasional Indikator tersebut adalah persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah di bidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK dengan rumus perhitungan capaian kinerjanya adalah jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah di bidang Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Daerah di bidang Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100 (seratus).

Karena Balai Litbangkes Tanah Bumbu pada tahun sebelumnya telah melakukan penelitian dan penyusunan rekomendasi di wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kotamadya Banjarbaru maka dilakukan identifikasi regulasi/kebijakan hanya pada wilayah tersebut. Hasil identifikasi dan analisis terdapat 5 (lima) regulasi/kebijakan tentang kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kotamadya Banjarbaru pada tahun 2022, 4 (empat) diantaranya adalah regulasi/kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Panajem Paser Utara dan 1 (satu) lainnya adalah regulasi/kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarbaru. Hasil dari analisis terdapat 4 (empat) regulasi/kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Panajem Paser Utara dan Kotamadya Banjarbaru yang dirumuskan dari hasil rekomendasi kebijakan Balai Litbangkes Tanah Bumbu dengan rincian dan analisis sebagai berikut :

1) Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No.24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memuat: a. rancangan kerangka ekonomi Daerah; b. prioritas pembangunan Daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk rencana kerja dan penganggaran di bidang kesehatan. Penelitian “Identifikasi Faktor Risiko Kejadian Malaria Terhadap Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibukota Negara” dan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kader Malaria dengan Sistem Kewaspadaan Dini yang dilaksanakan dan dikeluarkan Balai Litbangkes Tanah Bumbu turut memberikan dukungan dan penguatan data kepada pemerintah daerah sehingga pada peraturan ini malaria menjadi salah satu permasalahan Kesehatan utama di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Masalah kesehatan utama yang tertuang didalam peraturan Bupati ini yaitu :

- a. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- b. Kurangnya ketersediaan dan kurang meratanya distribusi tenaga Kesehatan beserta sarana prasarana pendukung.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengukuran tumbuh kembang anak (Stunting).
- d. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh (Stunting).
- e. Kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok masyarakat masih belum optimal.
- f. Jumlah kasus penyakit malaria pada Kabupaten Penajam Paser Utara masih menjadi yang paling tinggi diantara 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama 4 (empat) tahun terakhir.

Munculnya malaria sebagai masalah kesehatan utama di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga mendukung bagi program kegiatan dan anggaran bagi Upaya pengendalian malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023.

2) Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No.27 Tahun 2022 tentang Percepatan Eliminasi Malaria.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terkait Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara, melalui perumusan arah kebijakan dan strategi pencegahan serta pengendalian malaria oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi masyarakat Daerah agar sehat dan terbebas dari penularan malaria secara bertahap hingga Tahun 2027. Adapun ruang lingkup Percepatan Eliminasi Malaria meliputi :

- a. Kebijakan dan strategi;
- b. Penemuan, Surveilans Migrasi dan tata laksana penderita malaria;
- c. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko;
- d. Penanggulangan KLB;
- e. Penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat;
- f. Tim eliminasi malaria;
- g. Koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- h. Peningkatan sumber daya manusia;
- i. Pencatatan dan pelaporan;
- j. Pengawasan dan pengendalian; dan
- k. Pembiayaan.

Kebijakan Percepatan Eliminasi malaria merupakan upaya menggerakkan, menyelaraskan, mengoordinasikan berbagai lintas program dan/ atau lintas sektor menuju Eliminasi Malaria. Strategi kegiatan Percepatan Eliminasi malaria meliputi :

- a. Menerapkan sistem Surveilans Migrasi Malaria di setiap Kelurahan/Desa;
- b. Menerapkan sistem deteksi dini dan/ atau penapisan malaria yang dilaksanakan di Pos Malaria Hutan dan Kelurahan/Desa melalui Ketua RT;
- c. Melibatkan seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada di daerah termasuk fasilitas pelayanan Kesehatan swasta;
- d. Menemukan penderita dengan dan atau tanpa gejala sedini mungkin berdasarkan konfirmasi laboratorium yang ditunjang dengan pemantapan mutu laboratorium di setiap level;
- e. Melakukan pemeriksaan darah malaria pada semua ibu hamil dan balita sakit di daerah endemis melalui ANC dan MTBS.
- f. Mengobati penderita malaria sesuai pedoman tata laksana kasus malaria;

- g. Meningkatkan akses pelayanan yang berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan penemuan kasus malaria;
- h. Melakukan Penyelidikan Epidemiologi sesuai tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Malaria di wilayahnya untuk memutus transmisi di fokus penularan;
- i. Meningkatkan sistem pengarnatan yang terus menerus yang disertai Monitoring dan Evaluasi, termasuk pengamatan terhadap risiko mobilitas penduduk;
- j. Melakukan Pengendalian Vektor secara rasional, efektif, efisien, berkesinambungan dan dapat diterima masyarakat serta meningkatkan aksesnya;
- k. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian malaria guna mewujudkan lingkungan bebas vektor malaria; dan
- l. Menggalang Kemitraan, meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor melalui pembentukan forum atau tim Penanggulangan Malaria.

Dari point-point arah kebijakan diatas, Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kader Malaria dengan Sistem Kewaspadaan Dini yang merupakan salah satu rekomendasi dari penelitian “Identifikasi Faktor Risiko Kejadian Malaria Terhadap Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibukota Negara” memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan hampir disemua point stragegi kegiatan baik peningkatan deteksi dini, surveilans, pegendalian vektor, peningkatan partisipasi masyarakat maupun kemitraan dalam upaya pengendalian malaria. Adapun pembentukan peraturan kebijakan di Tingkat Kabupaten oleh Bupati Penajam Paser Utara tentang upaya pemberantasan dan pencapaian target eliminasi malaria yang melibatkan pergerakan seluruh lintas sektor terkait merupakan rekomendasi utama dari hasil penelitian penelitian “Identifikasi Faktor Risiko Kejadian Malaria Terhadap Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibukota Negara” yang dilaksanakan pada tahun sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian malaria di 2021 di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai calon IKN.

Kemitraan dalam pengendalian malaria juga termasuk dalam point rekomendasi hasil penelitian yaitu berupa peningkatan kerjasama dan komitmen antara program atau instansi pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Dinas Kesehatan dengan pengelola perusahaan melalui giat CSR untuk pecegahan malaria di wilayah kerja perusahaan dengan pelaksanaan pengaturan jam kerja pekerja perusahaan, pelaksanaan upaya pencegahan infeksi malaria mengingat tingginya angka kasus dari pekerja perusahaan.

Peran serta masyarakat dibahas secara detail pada pasal 17 yang merupakan rekomendasi utama dari Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kader Malaria dengan Sistem Kewaspadaan Dini mengenai pentingnya peran serta masyarakat khususnya kader dalam kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor, pengendalian lingkungan dan gerakan masyarakat sehat dan bebas malaria. Dalam Pasal 19 menyatakan bahwa kader malaria harus terlatih dan dapat memiliki keahlian untuk penyuluhan, penemuan kasus malaria, deteksi dini,

penanganan kasus, surveilans dan pengendalian faktor risiko. Penanganan kasus dimungkinkan pada daerah endemis dan kader malaria dalam situasi khusus dapat melakukan deteksi dini dan pemberian obat anti malaria. Pada pasal 24 juga menyatakan tentang pengaturan mekanisme pencatatan dan pelaporan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang juga menjadi salah satu point rekomendasi dari hasil penelitian baik pencatatan dan pelaporan kasus maupun logistik yang diperlukan dan digunakan dalam upaya pengendalian malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara.

- 3) Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No.27 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (P-RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022. Peraturan Bupati ini diterbitkan sehubungan dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 yang didalamnya memuat tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 termasuk rencana kerja kegiatan di bidang kesehatan. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kader Malaria dengan Sistem Kewaspadaan Dini yang dikeluarkan Balai Litbangkes Tanah Bumbu memiliki keterkaitan dan mendukung pada beberapa program di dalam rencana kerja di bidang kesehatan dengan antara lain :
 - a. Program kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan dengan indikator kinerja terlaksananya program promkes dan pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Program kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan dengan indikator kinerja deteksi dini dan pencapaian imunisasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - c. Program kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan indikator kinerja pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
 - d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota.
- 4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan daerah ini menyatakan bahwa secara geografis, klimatologis, dan hidrologis Kota Banjarbaru merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Selain itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah. Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yaitu :

 - a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
 - b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

- c. Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragamannya;
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik-swasta;
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- f. Meminimalisasi dampak Bencana;
- g. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
- h. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang Lingkup penanggulangan Bencana daerah adalah :

- a. Tanggung jawab, tugas dan wewenang;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Bencana nonalam dan Bencana sosial;
- d. Pendanaan dan pengelolaan bantuan;
- e. Kerja sama;
- f. Penghargaan; dan
- g. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi: a. pra bencana; b. keadaan darurat; dan c. pascabencana. Perda ini memiliki keterkaitan dengan Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Data Monitoring Penyakit Dampak Kabut Asap Karhutla “Data Akurat, Kebijakan Tepat, Masyarakat Sehat” yang mana permasalahan kabut asap merupakan masalah bencana alam yang rutin hampir terjadi setiap tahun di Kotamadya Banjarbaru. Selain itu Rekomendasi Kebijakan ini juga menyatakan pentingnya pengawasan dan pelaporan monitoring penyakit akibat dampak kabut asap karhutla sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan untuk penanganan dan pencegahan karhutla baik di tahap pra bencana, saat kedaruratan bencana dan pasca bencana.

Selain itu, Perda ini juga sangat erat kaitannya dengan Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor “Pembentukan Layanan Usaha Buka Lahan Tanpa Bakar dengan Screening Pelaku Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Api” dimana didalam pasal 3 Perda ini menekankan pentingnya “asas pemberdayaan” yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan Upaya menumbuh kembangkan potensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya dan pasal 2 “asas partisipasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat mengingatkan partisipasi masyarakat, baik itu secara perorangan, kelompok, organisasi, maupun lembaga atau badan.

Secara umum analisis capaian kinerja indikator persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKKP dapat dilihat dari table berikut :

Tabel II. 2 Analisis Capaian Kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu Tahun 2023

No.	Regulasi/Kebijakan Kesehatan Kab./Kota Tahun 2022	Hasil Rekomendasi Kebijakan Balai Litbangkes Tanah Bumbu	Analisis Hasil Rekomendasi Terhadap Regulasi/Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara			
1.	Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 14 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal RSUD Sepaku	-	-
2.	Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No.24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kader Malaria dengan Sistem Kewaspadaan Dini yang merupakan salah satu rekomendasi dari penelitian "Identifikasi Faktor Risiko Kejadian Malaria Terhadap Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibukota Negara"	Penelitian "Identifikasi Faktor Risiko Kejadian Malaria Terhadap Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibukota Negara" dan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kader Malaria dengan Sistem Kewaspadaan Dini yang dilaksanakan dan dikeluarkan Balai Litbangkes Terhadap Kesiapan Tanah Bumbu turut memberikan dukungan dan penguatan data kepada pemerintah daerah sehingga pada peraturan ini malaria menjadi salah satu permasalahan kesehatan utama di Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.	Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No.27 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (P-RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kader Malaria dengan Sistem Kewaspadaan Dini yang merupakan salah satu rekomendasi dari penelitian "Identifikasi Faktor Risiko Kejadian Malaria Terhadap Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibukota Negara"	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kader Malaria dengan Sistem Kewaspadaan Dini yang merupakan salah satu rekomendasi dari penelitian "Identifikasi Faktor Risiko Kejadian Malaria Terhadap Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibukota Negara" memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan hampir disemua point strategi kegiatan baik peningkatan deteksi dini, surveilans, pengendalian vektor, peningkatan partisipasi Masyarakat maupun kemitraan dalam upaya pengendalian malaria.
4.	Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No.30 Tahun 2022 tentang Percepatan Eliminasi Malaria	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kader Malaria dengan Sistem Kewaspadaan Dini yang merupakan salah satu rekomendasi dari	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kader Malaria dengan Sistem Kewaspadaan Dini yang dikeluarkan Balai

		<p>penelitian “Identifikasi Faktor Risiko Kejadian Malaria Terhadap Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibukota Negara”</p>	<p>Litbangkes Tanah Bumbu memiliki keterkaitan dan mendukung pada beberapa program di dalam rencana kerja di bidang Kesehatan dengan antara lain :</p> <p>a. Program kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan dengan indikator kinerja terlaksananya program promkes dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>b. Program kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan dengan indikator kinerja deteksi dini dan pencapaian imunisasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.</p> <p>c. Program kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan indikator kinerja pencegahan penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>d. Program pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan dengan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraaan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota.</p>
Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarbaru			
5.	<p>Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Data Monitoring Penyakit Dampak Kabut Asap Karhutla “Data Akurat, Kebijakan Tepat, Masyarakat Sehat” yang merupakan salah satu rekomendasi dari hasil kajian “Implementasi Tata Laksana Pengendalian Dampak Pencemaran udara Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Kesehatan Masyarakat di Propinsi Kalimantan Selatan”</p>	<p>Permasalahan kabut asap merupakan masalah bencana alam yang rutin hampir terjadi setiap tahun di Kotamadya Banjarbaru. Selain itu, Rekomendasi Kebijakan ini juga menyatakan pentingnya pengawasan dan pelaporan monitoring penyakit akibat dampak kabut asap karhutla sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan untuk penanganan dan pencegahan karhutla baik di tahap pra bencana, saat kedaruratan bencana dan pasca bencana. Selain itu, Perda ini juga sangat erat kaitannya dengan Rekomendasi Kebijakan</p>

			<p>Lintas Sektor “Pembentukan Layanan Usaha Buka Lahan Tanpa Bakar dengan Screening Pelaku Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Api” Dimana didalam pasal 3 Perda ini menekankan pentingnya “asas pemberdayaan” yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan Upaya menumbuhkembangkan potensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya dan pasal 2 “asas partisipasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat mengingatkan partisipasi masyarakat, baik itu secara perorangan, kelompok, organisasi, maupun Lembaga atau badan.</p>
--	--	--	--

Dari hasil tersebut maka dapat dihitung capaian kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu pada indikator Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK adalah $4/5 \times 100 = 80$ (delapan puluh) atau sama dengan 100 (seratus) persen dari target.

Untuk menunjang indikator kinerja berupa persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Balai Litbangkes Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan identifikasi kebijakan atau regulasi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Banjarbaru;
- 2) Melakukan identifikasi rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan Balai Litbangkes Tanah Bumbu; dan
- 3) Melakukan analisis dari kebijakan atau regulasi yang sudah diidentifikasi dengan rekomendasi hasil kajian Balai Litbangkes Tanah Bumbu.

2. Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Sasaran kinerja yang kedua sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target sebesar 93 persen dan indikator Persentase realisasi anggaran satker dengan target 95 persen.

Definisi operasional dari indikator Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :

- 1) Aspek implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan didalam RKAKL secara tahunan;
- 2) Aspek manfaat yang memperhitungkan pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK), indikator sasaran program/indikator kinerja program (IKP) dan indicator sasaran strategis (ISS) yan ditarget didalam renja K/L dan Renstra K/L secara tahunan; dan
- 3) Aspek konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.

Cara/Rumus Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Litbangkes Tanah Bumbu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang sudah diimplementasikan kedalam aplikasi SMART (Sitem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Balai Litbangkes Tanah Bumbu mendapatkan hasil NKA adalah sebesar 89,98 persen.

Untuk menunjang indikator kinerja berupa Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Balai Litbangkes Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan proses pengumpulan data kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu;
- 2) Melakukan penginputan data kinerja melalui aplikasi SMART dan SAKTI sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
- 3) Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Balai Litbangkes Tanah Bumbu;
- 4) Melakukan revisi penyesuaian rencana penarikan dana untuk memaksimalkan nilai konsistensi Balai Litbangkes Tanah Bumbu;
- 5) Melakukan optimalisasi pencapaian output kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu; dan
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Balai Litbangkes Tanah Bumbu secara berkala.

3. Persentase Realisasi Anggaran Satuan Kerja

Indikator kinerja kegiatan Balai Litbangkes Tanah Bumbu yang terakhir yaitu Persentase realisasi anggaran satuan kerja dengan target sebesar 95 persen. Definisi operasional IKK ini adalah persentase jumlah anggaran yang digunakandalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi dengan cara perhitungan berdasarkan jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhandikali 100 (seratus).

Dari cara perhitungan tersebut dapat dihitung capaian kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu dengan indikator persentase realisasi anggaran satuan kerja adalah Rp. 8.046.132.347,- / Rp. 8.436.143.000,- x 100 = 95,38 persen atau memiliki capaian kinerja sebesar 100 (seratus) persen dari target.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan Balai Litbangkes Tanah Bumbu untuk menunjang indikator kinerja berupa Persentase realisasi anggaran satker adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Balai Litbangkes Tanah Bumbu;
- 2) Melakukan revisi pemanfaatan sisa anggaran gaji dan tunjangan;
- 3) Melakukan revisi pemanfaatan sisa anggaran belanja modal; dan
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Balai Litbangkes Tanah Bumbu secara berkala.

Secara umum capaian kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu berdasarkan perjanjian kinerja dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II. 3 Capaian Kinerja Balai Litbangkes Tanah Bumbu Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Meningkatnya Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Berbasis Bukti	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	80	100%
2.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	89,98	97%
		Persentase realisasi anggaran satker	95	95,38	100%

2.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

Secara umum sasaran dan capaian program/kegiatan dan indikator kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang sudah diperjanjikan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II. 4 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
			Realisasi	Persentase
1.	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5 Rekomendasi	11 Rekomendasi	220%
2.	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 Spesimen klinis dan/atau sampel	11.629 Spesimen klinis dan/atau sampel	116%
3.	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 Persen	100 Persen	100%
	Mengikuti dan lulus	2 Kali	2 Kali	100%

	Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan	7 MoU/PKS/ Laporan	140%
	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100 Persen	100 Persen	100%
	Persentase realisasi anggaran	96 Persen	90,21 Persen	94%
	Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA	98,23 NKA	123%
	Kinerja implementasi WBK Satker	75 Skala	47,53 Skala	63%
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80 Persen	90,63 Persen	113%

Dari tabel di atas menginformasikan bahwa Loka Labkesmas Tanah Bumbu memiliki total 10 (sepuluh) indikator kinerja yaitu: Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dengan target yang telah dijanjikan sebesar 5 (lima) rekomendasi dengan capaian realisasi kinerja sebesar 11 (sebelas) rekomendasi hasil surveilans atau sebesar 220 (dua ratus dua puluh) persen dari target. Sedangkan indikator yang kedua yaitu Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel dengan target sebesar 10.000 (sepuluh ribu) spesimen klinis dan/atau sampel dan capaian kinerjanya adalah sebesar 11.629 (sebelas ribu enam ratus dua puluh sembilan) spesimen klinis dan/atau sampel dengan persentase sebesar 116 (seratus enam belas) persen dari target. Indikator yang ketiga yaitu Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas dengan target sebesar 100 (seratus) persen dan capaian kinerjanya adalah sebesar 100 (seratus) persen atau dengan persentase sebesar 100 (seratus) persen dari target. Indikator yang keempat yaitu Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dengan target sebesar 2 (dua) kali dan capaian kinerjanya adalah sebesar 2 (dua) kali atau dengan persentase sebesar 100 (seratus) persen dari target. Indikator yang kelima yaitu Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional dengan target sebesar 5 (lima) MoU/PKS/Laporan dan capaian kinerjanya adalah sebesar 7 (tujuh) MoU/PKS/Laporan atau dengan persentase sebesar 140 (seratus empat puluh) persen dari target. Indikator yang keenam yaitu Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori dengan target sebesar 100 (seratus) persen dan capaian kinerjanya adalah sebesar 100 (seratus) persen atau dengan persentase sebesar 100 (seratus) persen dari target. Indikator yang ketujuh yaitu Persentase realisasi anggaran dengan target sebesar 96 (sembilan puluh enam) persen dan capaian kinerjanya adalah sebesar 90,21 (sembilan puluh koma dua satu) persen atau dengan persentase sebesar 94 (sembilan puluh empat) persen dari target. Indikator yang kedelapan yaitu Nilai kinerja anggaran dengan target sebesar 80,1 (delapan

puluh koma satu) NKA dan capaian kinerjanya adalah sebesar 98,23 (sembilan puluh delapan koma dua tiga) NKA atau dengan persentase sebesar 123 (seratus dua puluh tiga) persen dari target. Indikator yang kesembilan yaitu Kinerja implementasi WBK Satker dengan target sebesar 75 (tujuh puluh lima) skala dan capaian kinerjanya adalah sebesar 47,53 (empat puluh tujuh koma lima tiga) skala atau dengan persentase sebesar 63 (enam puluh tiga) persen dari target. Indikator yang kesepuluh yaitu Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan target sebesar 80 (delapan puluh) persen dan capaian kinerjanya adalah sebesar 90,63 (sembilan puluh koma enam tiga) persen atau dengan persentase sebesar 113 (seratus tiga belas) persen dari target.

Sedangkan analisis capain kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium

Sasaran kinerja yang pertama sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu adalah Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan. Indikator yang pertama yaitu Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dengan target sebesar 5 (lima) rekomendasi. Definisi operasional Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surveilans adalah pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien;
- 2) Lingkup surveilans berbasis laboratorium mencakup: a. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular dan atau penyakit menular dan atau faktor risiko kesehatan lingkungan dan atau vektor dan binatang pembawa penyakit; b. Surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium; dan c. Faktor Risiko Kesehatan adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan;
- 3) Tahapan surveilans mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data intervensi dan diseminasi/rekomendasi/laporan (Sumber: pedoman surveilans berbasis laboratorium dan twinning program); dan
- 4) Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium adalah banyaknya rekomendasi dihasilkan dari hasil sintesa satu atau beberapa hasil surveilans penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien dalam bentuk naskah rekomendasi atau saran yang mencakup lingkup wilayah binaan dan/atau regional.

Cara/rumus perhitungan capaian kinerjanya adalah Penjumlahan rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Secara umum analisis capaian kinerja indikator Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II. 5 Analisis Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Surveilans Tahun 2024

No.	Kegiatan Surveilans	Judul Rekomendasi Hasil Surveilans	Hasil Rekomendasi	Link Dokumen
1.	Surveilans kualitas air	Rekomendasi Hasil Surveilans Kualitas Air di Kabupaten Tanah Laut	Hasil rekomendasi memberikan 10 point rekomendasi hasil dari survei kualitas air di Kabupaten Tanah Laut	https://link.kemkes.go.id/rekomendasitanbu2024
2.	Surveilans leptospirosis	Rekomendasi Hasil Survei Leptospirosis Kabupaten Kotabaru	Hasil rekomendasi memberikan 7 point rekomendasi hasil dari survei leptospirosis di Kabupaten Kotabaru	https://link.kemkes.go.id/rekomendasitanbu2024
		Rekomendasi Hasil Survei Leptospirosis Kabupaten Kotabaru	Hasil rekomendasi memberikan 6 point rekomendasi hasil dari survei leptospirosis di Kabupaten Kotabaru	https://link.kemkes.go.id/rekomendasitanbu2024
3.	Surveilans kecacingan	Rekomendasi Hasil Survei Kecacingan Kabupaten Pulang Pisau	Hasil rekomendasi memberikan 9 point rekomendasi hasil dari survei Kecacingan Kabupaten Pulang Pisau	https://link.kemkes.go.id/rekomendasitanbu2024
		Rekomendasi Hasil Survei Kecacingan Kabupaten Barito Timur	Hasil rekomendasi memberikan 7 point rekomendasi hasil dari survei Kecacingan Kabupaten Barito Timur	https://link.kemkes.go.id/rekomendasitanbu2024
		Rekomendasi Hasil Survei Kecacingan Kota Palangkaraya	Hasil rekomendasi memberikan 7 point rekomendasi hasil dari survei Kecacingan Kabupaten Kota Palangkaraya	https://link.kemkes.go.id/rekomendasitanbu2024
		Rekomendasi Hasil Survei Kecacingan Kabupaten Kapuas	Hasil rekomendasi memberikan 7 point rekomendasi hasil dari survei Kecacingan Kabupaten Kapuas	https://link.kemkes.go.id/rekomendasitanbu2024
		Rekomendasi Hasil Survei Kecacingan Kabupaten Barito Utara	Hasil rekomendasi memberikan 8 point rekomendasi hasil dari survei Kecacingan Kabupaten Barito Utara	https://link.kemkes.go.id/rekomendasitanbu2024
		Rekomendasi Hasil Survei Kecacingan Kabupaten Kota Waringin Barat	Hasil rekomendasi memberikan 7 point rekomendasi hasil dari survei Kecacingan Kabupaten Kota Waringin Barat	https://link.kemkes.go.id/rekomendasitanbu2024
				Rekomendasi Hasil Survei Kecacingan Kabupaten Kota Waringin Timur

4.	Kegiatan instalasi Kesling, Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Rekomendasi Hasil Survei Entomologi Kabupaten Tabalong	Hasil rekomendasi memberikan 10 point rekomendasi hasil dari survei Entomologi Kabupaten Tabalong	https://link.kemkes.go.id/rekomendasitanbu2024
----	--	--	---	---

Dari hasil tersebut maka dapat dihitung capaian kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu pada indikator Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium adalah sebesar 11 (sebelas) rekomendasi atau sama dengan 220 (dua ratus dua puluh) persen dari target.

Untuk menunjang indikator kinerja berupa Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium, Loka Labkesmas Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan surveilans sebagai sumber data yang akan dibuat rekomendasi;
- 2) Melakukan analisis terhadap data hasil surveilans yang telah dikumpulkan;
- 3) Menyusun rekomendasi hasil surveilans yang telah dilaksanakan;
- 4) Melakukan konsultasi dan review hasil rekomendasi yang telah disusun; dan
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

Tidak ada permasalahan/kendala yang berarti dalam mencapai kinerja ini sehingga kinerja tercapai dengan baik dan bahkan melebihi dari target.

2. Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau sampel

Indikator kinerja kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang kedua dari sasaran kinerja Meningkatkan jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan adalah Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel dengan target sebesar 10.000 (sepuluh ribu) spesimen klinis dan/atau sampel. Definisi operasional IKK ini adalah sebagai berikut :

- 1) Spesimen klinis adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik;
- 2) Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawapenyakit untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan penyakit dan faktor risiko kesehatan lain berbasis laboratorium; dan
- 3) Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel mencakup spesimen dan / atau sampel yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit dalam periode 1 (satu) tahun.

Cara/rumus perhitungan kinerja yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah penjumlahan pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal ini Loka Labkesmas Tanah Bumbu mencapai kinerja pada tahun 2024 ini adalah sebesar 11.629 (sebelas ribu enam ratus dua puluh sembilan) spesimen klinis &/atau

sampel hasil dari pemeriksaan instalasi- instalasi Loka Labkesmas Tanah Bumbu atau sebesar 116 (seratus enam belas) persen dari target.

Untuk menunjang indikator kinerja berupa Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel, Loka Labkesmas Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan surveilans sebagai sumber pemeriksaan sampel;
- 2) Melakukan pemeriksaan sampel di masing-masing instalasi sesuai dengan bidang keahlian instalasi; dan
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala.

Tidak ada permasalahan/kendala yang berarti dalam mencapai kinerja ini sehingga kinerja tercapai dengan baik dan bahkan melebihi dari target.

3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT

Labkesmas

Indikator kinerja kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang ketiga dari sasaran kinerja Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan adalah Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas dengan target sebesar 100 (seratus) persen. Definisi operasional IKK ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bimbingan teknis mencakup manajerial (perencanaan, penggerakan- pelaksanaan, monitoring evaluasi) dan pembinaan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan;
- 2) Sasaran pembinaan: a) Labkesmas Tingkat 4 (empat) => Labkesmas Tingkat 3 (tiga) dan 50% Labkesmas Tingkat 2 (dua); b) Labkesmas Tingkat 5 (lima) => Labkesmas Regional mencakup 11 (sebelas) Labkesmas Koordinator Regional dan 10 (sepuluh) Labkesmas Tingkat 4 (empat) lainnya;
- 3) Metode bimbingan teknis: pendampingan/koordinasi terkait manajemen maupun teknis labkesmas dalam bentuk kunjungan lapangan/pertemuan luring atau daring/peningkatan kapasitas dengan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Aspek pembinaan pada penguatan pelaksanaan fungsi dan pemenuhan standar Labkesmas
- 4) Ruang lingkup pembinaan Labkesmas Tingkat 5 (lima); a) Balai Besar Laboratorium Biokes: pemeriksaan spesimen klinis; b) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan: Pengujian sampel;
- 5) Wilayah binaan ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Ditjen Kesmas; dan
- 6) Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas adalah presentase labkesmas di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis.

Cara/rumus perhitungan kinerja yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah jumlah Labkesmas Tingkat 3 (tiga) dan 50% Labkesmas Tingkat 2 (dua) di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis oleh UPT Labkesmas dibagi jumlah Labkesmas Tingkat 3 (tiga) dan 50% Labkesmas Tingkat 2 (dua), dalam hal ini wilayah kerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu memiliki total 3 (tiga) Laboratorium Kesehatan Tingkat 3 (tiga) yang aktif dan 21 (dua puluh satu) Laboratorium Kesehatan Tingkat 2 (dua) yang aktif sedangkan Loka Labkesmas Tanah Bumbu pada tahun 2024 telah melakukan bimbingan teknis kepada Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Timur masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan telah melakukan bimbingan teknis kepada Laboratorium Kesehatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Paser masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, sehingga dapat dihitung kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu pada indikator ini adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jml Labkesmas Tingkat 3} + 50\% \text{ Jml Labkesmas Tingkat 2 yang dibimtek}}{\text{Jml Labkesmas Tingkat 3} + 50\% \text{ Jml Labkesmas Tingkat 2}} \times 100\% \\
 &= \frac{14}{14} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Jadi capaian kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu pada indikator kinerja berupa Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas pada tahun 2024 adalah sebesar 100 (seratus) persen atau 100 (seratus) persen dari target.

Untuk menunjang indikator kinerja berupa Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas, Loka Labkesmas Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi kepada koordinator regional 7 (tujuh) mengenai cakupan wilayah binaan regional 7 (tujuh) khususnya cakupan wilayah binaan Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Labkesmas tingkat 3 (tiga) dan tingkat 2 (dua) wilayah binaan Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 3) Melakukan bimbingan teknis secara serentak melalui media zoom meeting agar waktu dan capaian pelaksanaannya lebih efektif dan efisien; dan
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala.

Tidak ada permasalahan/kendala yang berarti dalam mencapai kinerja ini sehingga kinerja tercapai dengan baik.

4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

Indikator kinerja kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang keempat dari sasaran kinerja Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan adalah Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dengan target sebesar 2 (dua) kali. Definisi operasional IKK ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan mutu eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu;
- 2) PME mencakup mengikuti atau menjadi peserta uji profisiensi untuk spesimen klinis/sampel pada instansi penyelenggara yang sudah terakreditasi dan atau instansi laboratorium lainnya dalam kurun waktu satu tahun; dan
- 3) Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah UPT Labkesmas yang mengikuti dan menjadi peserta PME yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara PME dan hasilnya dinyatakan lulus/baik/sesuai/memuaskan dan/atau kriteria kelulusan lainnya.

Cara/rumus perhitungan kinerja yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah Penjumlahan keikutsertaan Labkesmas menjadi peserta PME dan lulus dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dalam hal ini capaian kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 (dua) kali lulus PME atau 100 (seratus) persen dari target. Kegiatan yang dilakukan Loka Labkesmas Tanah Bumbu adalah melakukan uji banding pemeriksaan sampel leptospirosis ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar dengan hasil baik (90,9%). Kegiatan yang kedua dilakukan Loka Labkesmas Tanah Bumbu adalah mengikuti uji profisiensi sampel kecacingan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar dengan hasil baik dan mendapatkan sertifikat.

Untuk menunjang indikator kinerja berupa Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME), Loka Labkesmas Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis terhadap kegiatan yang memungkinkan untuk keikutsertaan pelaksanaan pemantapan mutu eksternal Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 2) Melakukan koordinasi dengan institusi pelaksana uji banding mengenai PME Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 3) Melakukan uji banding hasil pemeriksaan sampel kepada institusi yang berkompeten atau sesuai kompetensinya;
- 4) Mengikuti kegiatan profisiensi yang dilaksanakan oleh institusi yang berkompeten atau sesuai kompetensinya; dan
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja ini adalah tidak ada instansi pelaksana/penyelenggara uji profisiensi sampel leptospirosis sehingga dilakukan uji banding kepada 2 (dua) instansi yang memiliki laboratorium terakreditasi dan berkompeten di bidangnya sehingga indikator ini masih bisa tercapai.

5. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional

Indikator kinerja kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang kelima dari sasaran kinerja Meningkatkan jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan adalah Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional dengan target sebesar 5 (lima) MoU/PKS/Laporan. Definisi operasional IKK ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah suatu sistem kerja sama atau keterkaitan laboratorium kesehatan masyarakat dengan laboratorium lain dalam rangka surveilans penyakit menular, tidak menular dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, penjaminan mutu, kesiapsiagaan dalam menghadapi KLB/wabah/KKM dan kerjasama lainnya guna memadukan kemampuan bersama untuk mencapai sistem kesehatan yang tangguh;
- 2) Kerja sama adalah semua kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan/atau institusi nasional dan/atau institusi internasional; dan
- 3) MoU/PKS/Forum kerjasam/forum koordinasi adalah bentuk kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan / atau institusi nasional dan / atau institusi internasional terkait layanan pemeriksaan / pengujian laboratorium / magang / penelitian / fasilitator / narasumber / pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Cara/rumus perhitungan kinerja yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah penjumlahan MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan /atau internasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dalam hal ini capaian kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu pada tahun 2024 adalah sebesar 7 (tujuh) MoU/PKS/Laporan atau sebesar 140 (seratus empat puluh) persen dari target. Adapun capaian kinerja kerjasama yang dilakukan Loka Labkesmas Tanah Bumbu pada tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6 Progres Capaian Kinerja Kerjasama Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2024

No.	Kontrak Kerja	Nomor MoU/PKS	Dokumen
1.	MOU dengan PT. Mitra Tata Lingkungan	KL.03.01/XII.4/403/ 2024	https://link.kemkes.go.id/kerjasamatanbu2024
2.	Kerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	HK.03.01/H.XV/504/ 2024	https://link.kemkes.go.id/kerjasamatanbu2024
3.	Kerjasama dengan RSUD Ansari Saleh Banjarmasin	HK.03.01/XII/525/20 24	https://link.kemkes.go.id/kerjasamatanbu2024

4.	Kerjasama dengan STIKES Darul Azhar Kabupaten Tanah Bumbu	HK.06.01/B.XII.4/79 4/2024	https://link.kemkes.go.id/kerjasamanbu2024
5.	Kerjasama dengan UNISKA Banjarmasin	HK.03.01/B.XII.4/79 1/2024	https://link.kemkes.go.id/kerjasamanbu2024
6.	Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat	HK.03.01/B.XII.4/15 /2024	https://link.kemkes.go.id/kerjasamanbu2024
7.	Kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	HK.03.01/B.XII.4/48 4/2024	https://link.kemkes.go.id/kerjasamanbu2024

Untuk menunjang indikator kinerja berupa Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional, Loka Labkesmas Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi kepada instansi yang akan melakukan kerjasama dengan Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 2) Melakukan analisis terhadap point-point penting yang akan dikerjakasikan Loka Labkesmas Tanah Bumbu; dan
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala.

Tidak ada permasalahan/kendala yang berarti dalam mencapai kinerja ini sehingga kinerja tercapai dengan baik dan bahkan melebihi dari target.

6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository

Indikator kinerja kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang keenam dari sasaran kinerja Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan adalah Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository dengan target sebesar 100 (seratus) persen. Definisi operasional IKK ini adalah sebagai berikut:

- 1) Biorepository merupakan fasilitas dan metode penyimpanan materi biologi beserta data identitas dan informasinya dalam waktu yang lama (lebih dari 1 tahun). Materi biologi digunakan untuk uji konfirmasi; kontrol positif, pembandingan varian atau subtype tertentu hasil mutasi; pembuatan standar baku; dan mendukung kegiatan kajian serta riset;
- 2) Penyelenggaraan biorepository untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, dampak keamanan dan keselamatan masyarakat serta bioterrorism lainnya;
- 3) Penyelenggaraan biorepository memperhatikan tingkat risiko dan menerapkan biosafety dan biosecurity; dan
- 4) Standar minimal pengelolaan sistem biorepository, mencakup : a. Sarana prasarana: ketersediaan ruangan tempat khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas Revco penyimpanan b. SDM: kualifikasi SDM lengkap sesuai standar, sudah mendapat pelatihan biorepository c. Spesimen dan atau/sampel : jumlah spesimen dan/atau sampel yang terhubung dengan informasi identitas dan asal spesimen/sampel sebanyak minimal 1000 spesimen dan/atau

sampel (baik secara manual maupun elektronik) d. SOP: tersedia SOP pengelolaan sistem biorepositori.

Cara/rumus perhitungan kinerja yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah Jumlah standar sistem pengelolaan biorepositori yang dimiliki dibagi dengan jumlah standar minimal pengelolaan biorepositori dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100 (seratus) persen, dalam hal ini capaian kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu pada tahun 2024 memiliki jumlah standar minimal pengelolaan biorepositori sebesar 100 (seratus) persen atau 100 (seratus) persen dari target. Pengelolaan sistem biorepositori yang dimiliki oleh Loka Labkesmas adalah telah memiliki SOP, sarana dan prasarana serta SDM yang memadai, spesimen dan sampel berjumlah lebih dari 1.000 (seribu) sampel.

Untuk menunjang indikator kinerja berupa Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori, Loka Labkesmas Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Menyediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan pengelolaan biorepositori pada salah satu ruangan di Gedung Laboratorium BSL-2 Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang difungsikan menjadi ruang biorepositori;
- 2) Melakukan penyimpanan sementara di instalasi biomolekuler, karena AC diruangan biorepositori masih kurang, sehingga tidak memungkinkan untuk menyimpan revco;
- 3) Melakukan pembatasan akses untuk masuk ke ruangan biorepositori;
- 4) Melakukan upaya untuk pengembangan SDM mengenai pelatihan pengelolaan biorepositori;
- 5) Menyusun standar operasional pelaksanaan pengelolaan biorepositori; dan
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala.

Tidak ada permasalahan/kendala yang berarti dalam mencapai kinerja ini sehingga kinerja tercapai dengan baik.

7. Persentase Realisasi Anggaran Satuan Kerja

Sasaran kinerja yang kedua sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu adalah Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan, indikator yang pertama yaitu persentase realisasi anggaran dengan target sebesar 96 (sembilan puluh enam) persen. Definisi operasional IKK ini adalah persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi dengan cara perhitungan berdasarkan jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100 (seratus).

Dari cara perhitungan tersebut dapat dihitung progres capaian kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu dengan indikator persentase realisasi anggaran adalah Rp. 10.239.276.274,- / Rp.

$11.350.902.000,- \times 100 = 90,21$ persen atau memiliki capaian kinerja masih sebesar 94 (sembilan puluh empat) persen dari target.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja ini adalah terdapat kelebihan perhitungan anggaran gaji dan tunjangan karena adanya perencanaan pembayaran tunjangan 100 persen dan terdapat self bloking pada anggaran kegiatan yang menggunakan perjalanan dinas sesuai surat Kemenkeu nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 07 November 2024 hal langkah-langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2024 serta terdapat sisa anggaran belanja modal hasil dari negosiasi sehingga anggaran tidak terserap secara optimal dan indikator ini tidak bisa tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Walaupun demikian Loka Labkesmas Tanah Bumbu sudah melakukan upaya-upaya untuk menunjang indikator kinerja berupa Persentase realisasi anggaran satker adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 2) Melakukan revisi penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan; dan
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu secara berkala.

8. Nilai Kinerja Anggaran

Indikator kinerja kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang kedua dari sasaran kinerja Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah Nilai kinerja anggaran dengan target sebesar 80,1 (delapan puluh koma satu) NKA.

Definisi operasional dari indikator Nilai kinerja anggaran adalah besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari:

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang memperhitungkan berdasarkan aspek Efektivitas penggunaan anggaran dan aspek Efisiensi penggunaan anggaran;
- 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran memperhitungkan berdasarkan kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (indikator perhitungan berupa: Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan anggaran, Belanja kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian output).

Cara/rumus perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Loka Labkesmas Tanah Bumbu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran adalah adalah penjumlahan dari 50 (lima puluh) persen nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50 (lima puluh) persen nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang sudah diimplementasikan kedalam aplikasi SMART (Sitem Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Terpadu Kementerian Keuangan) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Loka Labkesmas Tanah Bumbu mendapatkan hasil NKA dengan kriteria “Sangat Baik” yang dapat dilihat aplikasi SMART.

Pada aplikasi SMART Nilai Kinerja Perencana Anggaran Loka Labkesmas Tanah Bumbu sebesar 50,00 persen dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 48,23 persen sehingga dapat dihitung Nilai NKA Loka Labkesmas Tanah Bumbu tahun 2024 adalah sebesar $50,00 + 48,23 = 98,23$ NKA atau memiliki capaian kinerja sebesar 123 (sertus dua puluh tiga) persen dari target.

Untuk menunjang indikator kinerja berupa Nilai kinerja anggaran, Loka Labkesmas Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan proses pengumpulan data kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 2) Melakukan penginputan data kinerja melalui aplikasi SMART dan SAKTI sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
- 3) Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 4) Melakukan revisi penyesuaian rencana penarikan dana untuk memaksimalkan nilai konsistensi Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 5) Melakukan optimalisasi pencapaian output kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu; dan
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu secara berkala.

Tidak ada permasalahan/kendala yang berarti dalam mencapai kinerja ini sehingga kinerja tercapai dengan baik dan bahkan melebihi dari target.

9. Kinerja Implementasi WBK Satker

Indikator kinerja kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang ketiga dari sasaran kinerja Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah Kinerja Implementasi WBK satker dengan target sebesar 75 (tujuh puluh lima) skala. Definisi operasional IKK ini adalah besarnya nilai capaian evaluasi implementasi WBK yang dilaksanakan oleh tim reviu internal satker dengan kertas kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah dengan cara perhitungan berdasarkan Permenpan RB nomor 90 Tahun 2021 yaitu penjumlahan antara nilai pengungkit dan hasil. Capaian Kinerja Implementasi WBK satker Loka Labkesmas Tanah Bumbu tahun 2024 adalah sebesar 47,53 skala atau sebesar 63 (enam puluh tiga) persen dari target yang merupakan hasil dari penilaian tim internal SKI Loka Labkesmas Tanah Bumbu.

Untuk menunjang indikator kinerja berupa Kinerja Implementasi WBK satker, Loka Labkesmas Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim Reformasi Birokrasi Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 2) Membentuk tim Satuan Kepatuhan Intern (SKI) Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 3) Membentuk tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 4) Membentuk tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 5) Membentuk tim Pengendalian Intern atas Pelpaoran Keuangan (PIPK) Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 6) Membentuk tim Champion Loka Labkesmas Tanah Bumbu;
- 7) Melaksanakan absensi secara online;
- 8) Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu secara berkala.

10. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Indikator kinerja kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu yang keempat dari sasaran kinerja Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan target sebesar 80 (delapan puluh) skala. Definisi operasional IKK ini adalah setiap pegawai ASN wajib memiliki indikator kinerja berupa terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai dengan target 20 (dua puluh) jam pelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pegawai yang dimaksud adalah ASN Kementerian Kesehatan;
- b) Pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan karir dan mendukung pencapaian tujuan organisasi;
- c) Setiap ASN Kemenkes melakukan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran; dan
- d) Pengembangan kompetensi yang dilakukan dapat berupa pembelajaran secara klasikal seperti pelatihan, seminar, konferensi, *workshop*, kursus, serta yang lainnya maupun non klasikal seperti *e-learning*, *coaching*, mentoring, pertukaran pegawai, *outbond*, magang, *benchmarking* dan lainnya.

Cara/rumus perhitungan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya adalah jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensinya minimal 20 JLP dalam kurun waktu satu tahun di bagi jumlah keseluruhan pegawai dikali 100%, dalam hal ini Loka Labkesmas Tanah Bumbu pada tahun 2024 telah memperoleh capaian kinerja sebesar $27 / 32 \times 100\% = 84,38\%$ atau memiliki capaian kinerja sebesar 105 (seratus lima) persen dari target.

Kendala yang dihadapi oleh Loka Labkesmas Tanah Bumbu dalam pelaksanaan kegiatan indikator kinerja berupa Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya adalah kurangnya informasi pegawai mengenai pelatihan/sosialisasi/webiner/pengembangan SDM lainnya yang memiliki kriteria jam pelajaran (JPL) namun masih bisa diatasi sehingga capaian kinerja ini masih bisa tercapai dengan baik dan bahkan melebihi dari target.

Untuk menunjang indikator kinerja berupa Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, Loka Labkesmas Tanah Bumbu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Menginformasikan undangan pertemuan pelatihan/sosialisasi/webiner/pengembangan SDM lainnya yang diselenggarakan oleh instansi/satker/unit lain kepada seluruh pegawai melalui informasi grup Loka Labkesmas Tanah Bumbu untuk bisa diikuti;
- 2) Melakukan pencarian informasi mengenai pertemuan pengembangan SDM melalui media-media online; dan
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu secara berkala.

Secara umum capaian kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II. 7 Capaian Kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5	11	>100%
		Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000	5.179	>100%
		Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100	100	100%
		Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2	2	100%
		Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan/atau internasional	5	7	>100%
		Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100	100	100%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Persentase realisasi anggaran	96	72,37	<100%
		Nilai kinerja anggaran	80,1	98,23	>100%
		Kinerja implementasi WBK Satker	75	47,53	<100%
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80	84,38	>100%

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2025

3.1. Indikator Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) Tanah Bumbu bertransformasi menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Loka Labkesmas) Tanah Bumbu. Dengan hal tersebut maka Loka Labkesmas Tanah Bumbu berperan dalam pelayanan laboratorium Kesehatan masyarakat. Adapun sasaran program dan indikator kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel III. 1 Indikator Kinerja Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran Strategis		
	Menguatnya surveilans yang adekuat		
I	Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Sasaran Program :		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium		
1.	Kegiatan: Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan:	1. Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar	
	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	2. Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar	
		3. Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang	
	Sasaran KegiatanUPT:	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5 Rekomendasi
	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 Spesimen klinis dan/atau sampel
		3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%
		4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali
		5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
		6. Labkesmas memiliki	100%

		standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	
No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
B.	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik		
II	Program : Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan		
2	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran KegiatanUPT:	1. Persentase realisasi anggaran	96%
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	2. Nilai Kinerja Anggaran	95 NKA
		3. Kinerja implementasi WBK Satker	75 Skala
		4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2025

Rencana kegiatan Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2025 menggambarkan secara umum seluruh kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 yang terdiri dari 2 program, yaitu:

I. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki aktivitas antara lain :

A. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Di dalam Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdapat kegiatan yang antara lain :

1. Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan

Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan berupa Akreditasi Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

2. OM Sarana Bidang Kesehatan

OM Sarana Bidang Kesehatan berupa Pemeliharaan Alat Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

3. Koordinasi

Koordinasi berupa Pelaksanaan Koordinasi penguatan labkesmas.

4. Pelayanan Publik Lainnya

Pelayanan Publik Lainnya berupa Surveilans Faktor Resiko Penyakit, Surveilans Faktor Resiko Berbasis Lingkungan, KLB Wabah serta Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium.

5. Sarana Bidang Kesehatan

Sarana Bidang Kesehatan berupa Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Pengadaan Reagen dan BMHP serta Pengadaan Alat dan Sarana Laboratorium Kesehatan.

6. Penelitian dan Pengembangan Modeling

Penelitian dan Pengembangan Modeling berupa Pembuatan model teknologi tepat guna pencegahan dan pengendalian penyakit.

7. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah berupa Pembinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Laboratorium di Wilayah kerja.

II. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat meliputi aktivitas antara lain :

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Tujuan dari kegiatan ini yaitu terlaksananya layanan dukungan manajemen internal. Di dalam Layanan Dukungan Manajemen Internal terdapat Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Umum serta Layanan Perkantoran.

2. Layanan Manajemen SDM Internal

Layanan Manajemen SDM ini terkait dengan kegiatan kepegawaian. Di dalam kegiatan ini antara lain Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional, Pengembangan Kompetensi SDM serta Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur.

3. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Di dalam layanan ini antara lain layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan manajemen keuangan, layanan penyelenggaraan kearsipan.

3.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Rencana anggaran Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2025 sebesar Rp. 10,962,090,000,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Adapun rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel III. 2 Rencana Anggaran Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2025

Kode	KRO/RO/KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ANGGARAN	VOLUME
024.03.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.928.191.000	
6993	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	2.928.191.000	
6993.BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	151.262.000	
6993.BGD.002	Penilaian Kelayakan Operasional Layanan Labkesmas Melalui Akreditasi	151.262.000	1 Lembaga

051	Akreditasi Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	134.046.000	
	a. Pendampingan Akreditasi Laboratorium	134.046.000	
052	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	17.216.000	
	a. Pemantapan Mutu Eksternal	17.216.000	
6993.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	190.528.000	
6993.CCB.002	Pemeliharaan Alat Kesehatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	190.528.000	1 Paket
051	Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan Labkesmas	190.528.000	
	a. Kalibrasi Peralatan Laboratorium	190.528.000	
6993.PEA	Koordinasi	23.784.000	
6993.PEA.002	Koordinasi dalam Penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	23.784.000	1 Kegiatan
051	Pelaksanaan Koordinasi penguatan labkesmas	23.784.000	
	a. Koordinasi Jejaring Labkesmas	23.784.000	
6993.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.673.655.000	11 Layanan
6993.QAH.001	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular	1.663.915.000	10 Layanan
051	Surveilans Faktor Resiko Penyakit	738.291.000	
	a. Surveilans Malaria di Ibukota Negara Kab Penajam Paser Utara (Konfirmasi dan Keragaman Vektor)	307.505.000	
	b. Konfirmasi Kejadian Leptospirosis/Penyakit Lain	124.109.000	
	c. Survei Kecacingan	11.935.000	
	d. Survei F. Buski	294.742.000	
052	Surveilans Faktor Resiko Berbasis Lingkungan	900.656.000	
	a. Surveilans Kualitas Air DAMIU	490.116.000	
	b. Surveilans Kualitas Makanan	165.381.000	
	c. Survei Entomolog	33.950.000	
	d. Survei Kepadatan Lalat	90.105.000	
	e. Survei Lingkungan	27.100.000	
	f. Pengelolaan Limbah	94.004.000	
053	KLB Wabah	24.968.000	
	a. Surveilans Respon Cepat	24.968.000	
6993.QAH.003	Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium	9.740.000	1 Layanan
051	Analisis data laboratorium	9.740.000	
	a. Pengumpulan Data	500.000	
	b. Penginputan/Entry Data	600.000	
	c. Pembahasan dan penyusunan Laporan	5.640.000	
	d. Pencetakan dan Distribusi	3.000.000	
6993.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	680.827.000	
6993.RAB.005	Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	680.827.000	1 Paket
051	Pengadaan Reagen dan BMHP	680.827.000	
	a. Peningkatan Kualitas Sarana Penerimaan Negara Bukan Pajak	11.400.000	
	b. Instalasi K3, Pengelolaan Limbah, dan Biorepositori	45.700.000	
	c. Alat dan Bahan Pemeliharaan Hewan Coba	13.400.000	
	d. Pengadaan Alat dan Sarana Laboratorium	610.327.000	
6993.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	28.225.000	1 Model
6993.SDC.001	Pembuatan model teknologi tepat guna	28.225.000	

	pengecahan dan pengendalian penyakit		
051	Pembuatan model teknologi tepat guna	28.225.000	
	a. Pembuatan Model Teknologi Tepat Guna	28.225.000	
6993.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	179.910.000	
6993.UBA.001	Pembinaan, Pendampingan, dan Bimbingan teknis Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	179.910.000	4 Daerah
051	Pembinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Laboratorium di Wilayah Kerja	179.910.000	
	a. Pendampingan dan Bimbingan Teknis Labkesmas di Wilayah Regional Kalimantan	179.910.000	
024.03.WA	Program Dukungan Manajemen	8.033.899.000	
4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	8.033.899.000	
4812.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.752.479.000	4 Layanan
4812.EBA.956	Layanan BMN	10.000.000	1 Layanan
051	Pengelolaan BMN Satker Pusat dan UPT	10.000.000	
	a. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	10.000.000	
4812.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	27.364.000	1 Layanan
052	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Satker UPT	27.364.000	
	a. Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama	8.970.000	
	b. Pertemuan Lintas Sektor/Program	18.394.000	
4812.EBA.962	Layanan Umum	34.896.000	1 Layanan
060	Layanan umum dan perlengkapan Labkesmas	34.896.000	
	a. Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	20.582.000	
	b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMN	14.314.000	
4812.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.680.219.000	1 Layanan
001	Gaji dan Tunjangan	4.763.269.000	
	a. Pembayaran gaji dan tunjangan	2.688.420.000	
	b. Pembayaran Tunjangan Kinerja	2.074.849.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.916.950.000	
	a. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	60.020.000	
	b. Biaya Satpam, Petugas Kebersihan, Pengemudi, Pramubakti	972.090.000	
	c. Langganan Daya dan Jasa	507.824.000	
	d. Jasa Pos dan Giro	1.200.000	
	e. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	437.812.000	
	f. Pemeliharaan Sarana Kantor	116.756.000	
	g. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	140.920.000	
	h. Honor Terkait Operasional Satker	69.600.000	
	i. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/Koordinasi/Kunker	207.096.000	
	j. Pemeriksaan MCU dan NAPZA Pegawai	226.688.000	
	k. Pakaian Dinas	67.648.000	
	l. Penambah Daya Tahan Tubuh	109.296.000	
4812.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	72.082.000	36 Orang
4816.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	29.174.000	32 Orang
052	Pelayanan Administrasi Kepegawaian UPT	29.174.000	
	a. Sumpah Jabatan	2.003.000	
	b. Pertemuan Kepegawaian	27.171.000	
	c. Pemeriksaan MCU Pegawai	103.422.000	

4812.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	42.908.000	4 Orang
052	Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Labkesmas	42.908.000	
	a. Pengembangan Kompetensi Pegawai	42.908.000	
4812.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	209.338.000	4 Dokumen
4812.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	44.976.000	1 Dokumen
054	Menyusun Rencana Program dan Anggaran Labkesmas Satker UPT	44.976.000	
	a. Koordinasi/Revisi RKAKL	6.268.000	
	b. Pertemuan Anggaran/Reviu RKAKL	38.708.000	
4812.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	62.296.000	1 Dokumen
055	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan program Labkesmas	62.296.000	
	a. Pertemuan Monev	62.296.000	
4812.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	81.484.000	1 Dokumen
051	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Satker UPT	38.708.000	
	a. Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan	38.708.000	
053	Pengelolaan Perbendaharaan Satker UPT	42.776.000	
	a. Melaksanakan Rekonsiliasi Perbendaharaan	30.240.000	
	b. Pertemuan/Koordinasi Perbendaharaan	12.536.000	
4812.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	20.582.000	1 Dokumen
051	Penyelenggaraan Kearsipan	20.582.000	
	b. Penyelenggaraan Kearsipan	20.582.000	
	Total	10.962.090.000	

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Balai Litbangkes Tanah Bumbu bertransformasi menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Loka Labkesmas) Tanah Bumbu yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan Masyarakat. Adapun rencana pengembangan yang akan dilakukan Loka Labkesmas Tanah Bumbu pada tahun 2026 yaitu :

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan jumlah pendidikan pelatihan yang diikuti oleh pegawai;
2. Peningkatan sarana laboratorium.

BAB V

RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN

Pengendalian dan evaluasi program dilakukan secara terstruktur berdasarkan PP 39 Tahun 2006 yang menekankan capaian substansi program pembangunan, dimana anggaran digunakan sebagai salah satu input. Berdasarkan peraturan ini, hasil evaluasi berupa laporan triwulan yang menginformasikan berapa capaian penyerapan anggaran (input) dan berapa capaian hasil kegiatannya (output), kendala ketidakcapaian sasaran dan saran untuk mengatasi kendala.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi keuangan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja, maka Balai Litbang Kesehatan Papua wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK).

Untuk pelaksanaan pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh masing-masing seksi/subbag secara langsung. Selanjutnya alat kendali pengawasan adalah adanya hasil laporan kegiatan atau tugas dari staf/bawahan kepada atasan. Sedangkan khusus bagi tenaga fungsional maka alat kendali pengawasan adalah buku catatan harian (*log book*). Agar terjadi sinkronisasi perencanaan dan kegiatan maka setiap pekerjaan atau kegiatan telah dibuat SOP-nya dan masing-masing pegawai telah memiliki uraian tugas sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Dalam proses pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan juga dilakukan pendampingan guna memperbaiki dan meningkatkan sistem pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada berbagai tahapan yaitu :

1. Tahap perencanaan yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana dengan tujuan untuk menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
2. Tahap pelaksanaan yaitu evaluasi dilakukan saat pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan
3. Tahap pasca-pelaksanaan yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan berakhir, apakah program mampu memecahkan masalah yang ingin dipecahkan.

Berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), disebutkan bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu materi evaluasi AKIP. Komponen-komponen yang termasuk dalam evaluasi RKT adalah:

- a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan
- b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan
- c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Evaluasi RKT perlu dilakukan karena merupakan salah satu komponen dalam penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tujuan Evaluasi RKT adalah untuk memberikan informasi mengenai capaian indikator pemenuhan, kualitas dan implementasi RKT.

Implementasi evaluasi RKT disesuaikan dengan kondisi Balai Litbang Kesehatan Papua dengan menggunakan instrumen yang ada pada Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksana evaluasi RKT Balai Litbang Kesehatan Papua adalah Seksi Program, Kerjasama dan Informasi. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi RKT tertuang dalam Tabel 5.1 berikut.

Tabel V. 1 Instrumen Evaluasi RKT Berdasarkan PermenPAN dan RB no 20 Tahun 2013

Komponen	Penjelasan	Jadwal	Keterangan
Pemenuhan RKT			
a) Dokumen RKT telah ada	<i>Ya, apabila secara formal ada dokumen rencana kinerja tahunan Dokumen yang mencantumkan mengenai kinerja tahunan beserta targetnya telah ada</i>		
b) Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	<i>a, apabila RKT telah memuat keseluruhan substansi komponen tersebut; b, apabila RKT telah memuat keseluruhan substansi komponen tersebut dan dilengkapi dengan > 60% indikator dan target yang SMART; c, apabila RKT telah memuat keseluruhan substansi komponen tersebut dan dilengkapi dengan > 40% indikator dan target yang SMART; d, apabila RKT tidak dilengkapi dengan indikator sasaran; e, apabila RKT tidak dilengkapi dengan indikator dan target sasaran.</i>		
c) Dokumen PK telah ada	<i>Ya, apabila terdapat dokumen PK yang secara formal telah ditandatangani (sesuai PerMenpan Nomor 29/2010)</i>		
d) Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	<i>cukup jelas</i>		
e) Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek	<i>a, apabila PK telah memuat keseluruhan substansi komponen tersebut; b, apabila PK telah memuat keseluruhan substansi komponen tersebut, namun hanya dilengkapi dengan > 60% indikator dan target yang SMART; c, apabila PK telah memuat keseluruhan substansi komponen tersebut, namun hanya dilengkapi dengan > 40% indikator dan target yang SMART; d, apabila PK tidak dilengkapi dengan Indikator sasaran e, apabila PK tidak dilengkapi dengan indikator dan target sasaran</i>		
f) PK telah menyajikan Indikator Kinerja Keluaran/ yang dipersamakan	<i>a, apabila lebih dari 80% indikator di PK adalah Indikator Kinerja ; b, apabila 60% < indikator di PK adalah Indikator Kinerja \leq 80%; c, apabila 40% < indikator di PK adalah Indikator Kinerja \leq 60%; d apabila 20% < indikator di PK adalah Indikator Kinerja \leq 40%; e, apabila indikator di PK adalah Indikator Kinerja \leq 20%</i>		
Kualitas RKT			

Komponen	Penjelasan	Jadwal	Keterangan
a) Sasaran telah berorientasi keluaran (output)	a, apabila lebih dari 80% sasaran yang ada di dokumen perencanaan kinerja tahunan (termasuk di PK) telah berorientasi hasil; b, apabila 60% < sasaran telah berorientasi hasil < 80%; c, apabila 40% < sasaran telah berorientasi hasil < 60%; d apabila 20% < sasaran telah berorientasi hasil < 40%; e, apabila sasaran telah berorientasi hasil < 20%		
	Berorientasi hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan		
b) Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	a, apabila lebih dari 80% kegiatan yang dirancang dalam dokumen perencanaan tahunan telah selaras dan cukup untuk mencapai sasaran atau kinerja yang diinginkan; b, apabila 60% < kegiatan telah selaras dan cukup < 80%; c, apabila 40% < kegiatan telah selaras dan cukup < 60%; d apabila 20% < kegiatan telah selaras dan cukup < 40%; e, apabila kegiatan telah selaras dan cukup < 20%		
	Kegiatan merupakan cara mencapai sasaran (selaras dan cukup): - memiliki hubungan kausalitas (menjadi penyebab) terwujudnya sasaran - memenuhi syarat kecukupan untuk terwujudnya sasaran		
c) Indikator kinerja sasarantelah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a, apabila lebih dari 80% indikator yang ada di dokumen perencanaan kinerja tahunan (termasuk PK) memenuhi kriteria SMART; b, apabila 60% < indikator memenuhi kriteria SMART < 80%; c, apabila 40% < indikator memenuhi kriteria SMART < 60%; d apabila 20% < iindikator memenuhi kriteria SMART < 40%; e, apabila indikator memenuhi kriteria SMART < 20%		
d) Target kinerja ditetapkan dengan baik	a, apabila lebih dari 80% target yg ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan (termasuk PK) berkriteria baik; b, apabila 60%< Target yg baik < 80%; c, apabila 40%< Target yg baik < 60%; d, apabila 20%< Target yg baik < 40%; e, apabila Target yg baik < 20%		
	Target yang baik: - Selaras dengan Renstra/RAP/RAK; - Relevan dengan indikatornya; - Berdasarkan indikator yang SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai		
e) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan	a, apabila lebih dari 80% sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran RAK/RKP; b, apabila 60% < keselarasan sasaran PK dengan RAK/RKP < 80%; c, apabila 40% < keselarasan sasaran PK dengan RAK/RKP < 60%;		

Komponen	Penjelasan	Jadwal	Keterangan
Dokumen RAK	d apabila 20% < keselarasan sasaran PK dengan RAK/RKP < 40%; e, apabila keselarasan sasaran PK dengan RAK/RKP < 20%		
	Selaras: - Sasaran-sasaran yang ada di PK merupakan sasaran-sasaran yang akan diwujudkan dalam Renstra/RAP/RAK; - Target-target kinerja PK merupakan breakdown dari target-target kinerja dalam Renstra/RAP/RAK /RKP; - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra/RAP/RAK/RKP		
f) Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	a, apabila lebih dari 80% sasaran dalam PK telah menggambarkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan; b, apabila 60% < hal2 seharusnya dalam PK < 80%; c, apabila 40% < hal2 seharusnya dalam PK < 60%; d apabila 20% < hal2 seharusnya dalam PK < 40%; e, apabila hal2 seharusnya dalam PK < 20%		
	Menetapkan hal-hal yang seharusnya: - Sasaran2 yang ada di PK merupakan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Renstra/RAP/RAK; - Sasaran2 yang ada di PK sesuai/selaras dengan kontrak lain yang pernah dibuat sebelumnya (jika ada); - Sasaran2 yang ada di PK menjawab isu2 strategis dan permasalahan yang teridentifikasi saat proses perencanaan; - Target2 kinerja PK merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam Renstra/RAP/RAK/RKP; - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra/RKP		
Implementasi RKT			
a) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	a, apabila lebih dari 80% Target kinerja telah dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan; b, apabila 60% < pemanfaatan target kinerja < 80%; c, apabila 40% < pemanfaatan target kinerja < 60%; d apabila 20% < pemanfaatan target kinerja < 40%; e, apabila pemanfaatan target kinerja < 20%		
	Pemanfaatan target kinerja untuk mengukur keberhasilan; - (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward); - (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja; - (Capaian) target kinerja digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau		

Komponen	Penjelasan	Jadwal	Keterangan
	keadaan		
b) Rencana aksi atas kinerja sudah ada	Rencana Aksi (RA) yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari target2 kinerja yang ada di Penetapan Kinerja (PK)		
c) Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	a, apabila lebih dari 80% kinerja dalam rencana aksi (RA) dilengkapi dengan target periodik; b, apabila 60% < target periodik dalam RA < 80%; c, apabila 40% < target periodik dalam RA < 60%; d apabila 20% < target periodik dalam RA < 40%; e, apabila target periodik dalam RA < 20%		
d) Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	a, apabila lebih dari 80% capaian target periodik dalam rencana aksi telah dimonitor; b, apabila 60% < monitoring capaian target periodik < 80%; c, apabila 40% < monitoring capaian target periodik < 60%; d apabila 20% < monitoring capaian target periodik < 40%; e, apabila monitoring capaian target periodik < 20%		
	Monitoring pencapaian target periodik: - Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya; - Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya; - Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (up dated performance)		
e) Rencana aksi atas kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan	a, apabila lebih dari 80% target dalam rencana aksi dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan; b, apabila 60% < pemanfaatan target rencana aksi < 80%; c, apabila 40% < pemanfaatan target rencana aksi < 60%; d apabila 20% < pemanfaatan target rencana aksi < 40%; e, apabila pemanfaatan target rencana aksi < 20%		
	Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan: - Target2 dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan; - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan; - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi ditunda atau diteruskannya suatu kegiatan - Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai;		

Tabel V. 2 Keterangan Bobot Penilaian

Jawaban	Kriteria	Nilai
a	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
c	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,5
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
e	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 20%)	0

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan buku Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai upaya untuk menciptakan ruang dinamis bagi satker dalam mencapai tujuan program Ditjen Kesmas. Perencanaan program bersifat *bottom-up* berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 adalah penyebarluasan dokumen kepada semua *stakeholders* baik di pusat maupun di daerah, serta pemasyarakatan layanan labkesmas agar rencana program Loka Labkesmas Tanah Bumbu dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemahaman yang baik akan tugas dan fungsi masing-masing.

Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi segenap unit yang terkait dalam memantapkan kebijakan dan manajemen labkesmas dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional.